



PUTUSAN

Nomor 0139 /Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Imamme binti La Malle, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wawogalunge, RT.001/RW.003 Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim, S.H & Untung Setiawan, S.H**, Pekerjaan Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa **Menang bin La Maing, dkk** berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0048 / SK.Daf / 2020 / PA. Wsp tertanggal 25 Pebruari 2020, Selanjutnya mohon disebut Pemohon.

Saharuddin bin La Miri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wawogalunge, RT.001/RW.003 Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan register perkara Nomor 0139 /Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari La Miri bin La Made yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1952 di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah La Malle selaku orang tua Pemohon berwakil kepada Ust. La Senkan selaku Imam Mesjid Wawogalunge dan mahar seperangkat alat shalat telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya La Dokan dan La Dawi selaku saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan La Miri bin La Made berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pemikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan La Miri bin La Made bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Saharuddin bin La Miri umur 43 tahun ;
4. Bahwa kedua orang tua baik Pemohon maupun suami Pemohon bernama Ali bin Lasore sudah meninggal dunia lebih dahulu serta masing-masing sudah tidak mempunyai saudara kandung ;
5. Bahwa meskipun pemikahan Pemohon dengan La Miri bin La Made tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan

Hal. 2 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu belum dikenal pencatatan nikah sebagaimana layaknya sekarang ini.

6. Bahwa suami Pemohon bernama La Miri bin La Made semasa hidupnya adalah penerima tunjangan anggota veteran berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Nomor : Skep-81/03/31/A-XVIII/XII/1989 tertanggal 23 Desember 1989 ;
7. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, La Miri bin La Made telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 2 Oktober 2019 ;
8. Bahwa dalam rangka untuk pemenuhan syarat administrasi Peralihan Gaji veteran Almarhum La Miri kepada Pemohon selaku Janda Almarhum, maka Pemohon mohon pemikahan Pemohon dengan Almarhum La Miri tersebut diisbatkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon **I Mamme binti La Malle** dengan **La Miri bin La Made** yang dilaksanakan di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Maret 1952 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0139 /Pdt.G/2020/PA.Wsp, tanggal 26 Pebruari 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Imamme binti La Malle, Nomor ; 7312 0571 1238 0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ; 7312 0502 1019 0001, atas nama Imamme, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 02 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama; La Miri, yang meninggal pada tanggal 25 September 2019, tertanggal 02 Oktober 2019. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep -81/03/31/A-XVII/XII/1989, Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 34 Tahun 1985, atas nama LaMiri
tertanggal 23 Desember 1989 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Hal. 4 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama, Latawin bin Latammeng**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tanggal 22 Maret 1952 di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Malle Ayah kandung Pemohon di nikahkan oleh Ustadz La Senkan selaku Imam Mesjid Wawogalunge dan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan saksi nikah adalah La Dokan dan La Dawi.
 - Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Pemohon dan La Miri bin La Made berstatus jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada orang yang merasa keberaran atas adanya pernikahan tersebut.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan La Miri bin La Made, tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama saharuddin bin La Miri umur 43 tahun.
 - Bahwa kedua orang tua baik Pemohon maupun orangtua suami Pemohon bernama Ali bin Lasore sudah meninggal dunia lebih dahulu, serta masing-masing sudah tidak mempunyai saudara kandung.
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI, tertanggal 23 Desember 1989.
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2019, La Miri bin La Made telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian tertanggal 2 Oktober 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan untuk peralihan gaji veteran Almarhum La Miri kepada Pemohon selaku Janda Almarhum,
- 2. **Saksi kedua, La Gasing bin La Malle**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tanggal 22 Maret 1952 di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Malle orang tua Pemohon berwakil kepada Ustaz La Senkan selaku Imam Mesjid Wawogalunge dan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan saksi nikah adalah La Dokan dan La Dawi.
 - Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Pemohon dan La Miri bin La Made berstatus jejaka dan Perawan, tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada orang yang merasa keberaran atas adanya pernikahan tersebut.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan La Miri bin La Made, tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama saharuddin bin La Miri umur 43 tahun.
 - Bahwa kedua orang tua baik Pemohon maupun orangtua suami Pemohon bernama Ali bin Lasore sudah meninggal dunia lebih dahulu, serta masing-masing sudah tidak mempunyai saudara kandung.
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI, tertanggal 23 Desember 1989.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, La Miri bin La Made telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian tertanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah dan untuk **peralihan gaji veteran** Almarhum La Miri kepada Pemohon selaku Janda Almarhum,
Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 1952 di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Malle, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Ustadz La Senkan, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama La Dokan dan La Dawi.

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II Perawan, antara Pemohon dan suaminya, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan suaminya, bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tuanya di Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Saharuddin bin La Miri umur 43 tahun.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sekalipun telah melaksanakan pernikahan sesuai Syariat Islam, namun Pemohon dengan suaminya, tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P.2, P.3 dan P.4, berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama I Mamme binti La Malle, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik bermaterai cukup dicap pos, yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya, bertempat tinggal di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1 begitu pula bukti P3. Berupa Surat Keterangan Kematian atas nama La Miri bin La Made, yang meninggal pada tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 2 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah di cap pos dan cocok dengan aslinya, begitu pula bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Mamme yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon sebagai isteri, dan La Miri bin La Made kepala keluarga namun sekarang telah meninggal dunia, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan La Miri bin La Made secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri; begitu pula P.4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama; La Miri, yang menerangkan bahwa La Miri, semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum La Miri bin La Made pada tanggal 22 Maret 1952 di Wawogalunge Desa Bulue Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, bernama, La Malle, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Ustadz La Senkan dengan maskawin berupa uang seperangkat alat Shalat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Dokan dan La Dawi.

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon Perawan dan almarhum La Miri bin La Made, berstatus Jejaka, tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan suaminya, bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku akta Nikah dan untuk peralihan gaji Veteran Almarhum La Miri bin La Made, kepada Pemohon selaku janda Almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum La Miri bin La Made, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum La Miri bin La Made,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara, I Mamme binti La Malle dengan La Miri bin La Made yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1952; di Kampung Wawogalunge, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs H. Syamsul Bahri M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj, Samsul Huda S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra Hj Asriah

Drs H.Syamsul Bahri M.H

Musrifah S.HI

Panitera Pengganti

Hj Samsul Huda S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp175.000,00
4. Biaya PNBP Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Termohon	RP.10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp



Hal. 13 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 12Hal. Putusan No.0139/Pdt.2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)